



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-10  
putusan.mahkamahagung.go.id

SEMARANG

## PUTUSAN

Nomor 36-K/PM II-10/AD/VIII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara  
Terdakwa :

Nama lengkap : Adi Riyanto.  
Pangkat/NRP : Koptu, 31020608491082.  
Jabatan : Tayanrad Pokko Ton II Kipan A .  
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR.  
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 31 Oktober 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Kompi A Ton 2 Jl.  
Setia Budi Sronдол Kulon, Banyumanik  
Semarang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Batalyon Infanteri Raider 400/BR selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Batalyon Infanteri Raider 400/BR Nomor : Kep/04/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 di ruang tahanan Madenpom IV/5 Semarang.
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor Kep/147/IV/2020 tanggal 09 April 2020 di ruang tahanan Madenpom IV/5 Semarang dan di bebaskan dari tahanan pada tanggal 11 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor Kep/200/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.

Hal 1 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut diatas.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom IV/5 Semarang Nomor BP-05/A-04/V/2020/IV/5 tanggal 04 Mei 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/247/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/VII/2020 tanggal 14 juli 2020.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPKIM/36-K/PM II-10/AD/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/ 36-K/PM II-10/AD/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.  
5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/36-K/PM II-10/AD/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020  
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/VII/ 2020 tanggal 14 juli 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
Penganiayaan secara bersama-sama.

Hal 2 dari 56 hal.Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. .

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Barang-barang :
    - a) 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna hijau putih bertuliskan logo Youngmodo
    - b) 1 (satu) buah celana pendek warna coklat krem.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

  - 2) Surat-surat :
    - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor R/22/VER/III/Kes15/2020/Rumkit tanggal 30 Maret 2020 dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Halleyanang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
  - b. Selama perkara ini Terdakwa sudah mendapatkan sanksi administratif, tidak mendapatkan Remunerasi, tidak dapat sekolah dan tidak dapat naik pangkat sementara.

Hal 3 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman.

3. Bahwa atas Permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, setidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di jalan Potrosari Tengah Rt. 04 Rw. 01 Kel. Sronol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang Jawa Tengah, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2002 di Rindam IV/Diponegoro di Gombong Jawa Tengah selama 4,5 (empat setengah) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Rindam IV/Diponegoro di Klaten selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 407/PK selanjutnya mengikuti Pendidikan Raider dengan seluruh organik Yonif Raider 400/BR di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro di Wonosari Gunung Kidul dan setelah selesai mengikuti pendidikan Raider ditugaskan di Raider 400/BR sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu NRP 31020608491082.

Hal 4 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Kopda Ferdinand Latumaerissa (Saksi-2) dan Sdr. Arif (Saksi-7) di rumah Terdakwa yang terletak di Asrama Yonif Raider 400/BR kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-2 dan Saksi-7 pergi ke rumah Sdr. Prayoga Mardiana (Saksi-4) yang terletak di Daerah Srandol Kulon tepatnya di belakang Swalayan ADA Banyumanik dengan menggunakan mobil Pajero Sport warna hitam milik Saksi-7.
- c. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-7 tiba di rumah Saksi-4 dan setibanya dirumah Saksi-4, Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-7 memesan minuman jenis Chongyang sebanyak 14 (empat belas) botol karena kebetulan keluarga Saksi-4 menjual minuman keras kemudian minuman tersebut diminum secara bergiliran sambil berbincang-bincang dan tidak lama kemudian Kopda Sujar (Saksi-8) datang dan bergabung untuk minum minuman tersebut namun karena merasa tidak enak dengan keluarga Saksi-4, Saksi-4 mengajak pindah tempat di Warung Angkringan Potrosari yang letaknya di jalan Potrosari Tengah Rt. 04 Rw. 01 Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 pergi menuju Warung Angkringan Potrosari dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-4 sedangkan Saksi-2, Saksi-7 dan Saksi-8 pergi menjemput 3 (tiga) wanita ditempat kost di daerah Ngesrep Barat Semarang, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-4 tiba di Warung Angkringan, Terdakwa dan Saksi-4 kembali melanjutkan minum minuman keras dan tidak lama kemudian Saksi-2, Saksi-7, Saksi-8 dan 3(tiga) orang wanita datang dan bergabung dengan Terdakwa dan Saksi-4 dan kembali minum minuman keras

Hal 5 dari 56 hal.Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sambil mendengarkan musik dangdut dengan keras sambil berjoget joget, kejadian tersebut dilihat oleh pengunjung lain yaitu Sdr. Danu Setiaji (Saksi-5) yang kebetulan berada di Warung Angkringan membeli Es God Day dan setelah menghabiskan kurang lebih 20 (dua puluh) botol minuman jenis Chongyang, Saksi-2 kembali membeli minuman keras jenis lain diantaranya 1 (satu) botol jenis Black Label, 1 (satu) botol jenis Martell dan 1 (satu) botol jenis chivas.
- e. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Sigit Ariyanto (Saksi-6) datang ke Angkringan Potrosari karena diundang oleh Saksi-2, setibanya di Angkringan Saksi-6 bergabung dengan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-7, dan Saksi-8 serta 3 (tiga) orang wanita kemudian ikut minum minuman keras
  - f. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) mendapat laporan dari salah satu warga yang melaporkan bahwa suara musik di Warung Angkringan Potrosari sangat keras dan sangat mengganggu, kemudian Saksi-1 sekira pukul 18.30 Wib mendatangi Warung Angkringan Potrosari.
  - g. Bahwa setibanya di Warung Angkringan Potrosari, Saksi-1 mendekati penjaga warung angkringan yang bernama Sdr. Arjun Dwiyanto (Saksi-3) dan menyuruh Saksi-3 untuk mengecilkan suara musik, setelah musik dkecilkan Saksi-1 berkata kepada Saksi-3 " kuwi do ngopo kuwi" do mabuk yo" dan Saksi-3 jawab " nggih pak" kemudian Saksi-3 mendengar satu diantara pengunjung yang berkata " sopo kuwi? " kemudian dijawab oleh Saksi-4 " o.. kuwi wong kene" kemudian Saksi-1 berkata kepada Saksi-3 " kowe iso ngandani pora, nek raiso tak aku sing ngandani" kemudian Saksi-3 jawab " nggih monggo pak".
  - h. Bahwa kemudian Saksi-1 mendekati Saksi-7 dan berkata " kowe mabuk yo" sambil menarik kerah baju Saksi-7 selanjutnya kemudian terjadilah

Hal 6 dari 56 hal.Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekok mulut antara Saksi-1 dan Saksi-7 kemudian Saksi-7 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan helm warna putih

- i. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berdiri dari duduknya dan membantu Saksi-7 dengan cara Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai kepala sebelah kiri Saksi-1, kemudian 1 (satu) kali memukul dengan tangan mengepal mengenai dada sebelah kanan Saksi-1, melihat hal tersebut Saksi-5 berusaha meleraikan dengan cara menghalang-halangi agar Saksi-1 tidak dipukul sedangkan Saksi-4 berusaha meleraikan dengan cara memeluk Saksi-1 dari belakang, namun pada saat Saksi-5 mengamankan Saksi-1 tiba-tiba ada orang yang memukul kepala Saksi-1 dengan menggunakan kipas angin dan ada beberapa orang yang memukul dengan menggunakan tangan kosong dari arah belakang Saksi-5 dan mengenai kepala dan muka Saksi-1 diantaranya pada bagian kepala 1 (satu) kali mengenai muka sebelah kiri melihat hal tersebut Saksi-4 berusaha melindungi Saksi-1 namun pada saat Saksi-4 melindungi Saksi-1 tiba-tiba ada seseorang dari arah kiri Saksi-4 memukul menggunakan gelas ke arah kepala Saksi-1 kemudian ada yang memukul menggunakan mangkok ke arah kepala Saksi-1 dan ada yang melempar kipas angin ke arah kepala Saksi-1 kemudian Saksi-1 tersungkur tak sadarkan diri selanjutnya Saksi-4 mengangkat tubuh Saksi-1 namun Terdakwa masih berusaha memukul Saksi-1 namun mengenai tangan Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "sudah, sudah mas" selanjutnya Saksi-4 membawa Saksi-1 ke rumah ibu Saksi-1 yang letaknya tidak jauh dari Warung Angkringan potrosari
- j. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-7 meninggalkan Warung Angkringan dengan

Hal 7 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Pajero menuju rumah masing-masing sedangkan Saksi-1 setelah berada dirumah orang tua Saksi-1, keluarga Saksi-1 membawa Saksi-1 ke RS. Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan dan setelah Saksi-1 sadar dan mendapatkan perawatan, Saksi-1 diperbolehkan pulang untuk rawat jalan.

- k. Bahwa penyebab Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-7 karena Terdakwa dan teman-temannya merasa tersinggung dengan teguran Saksi-1.
- l. Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi-1 mendapatkan luka robek pada kepala depan atas masing-masing luka berukuran panjang satu kali nol koma lima sentimeter dan lebar satu kali nol koma enam sentimeter dan tidak bisa menjalankan aktifitas untuk sementara waktu sesuai hasil hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor R/22/VER/III/ Kes.15/2020/Rumkit tanggal 30 Maret 2020 dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Halleyanang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Dakwaan yang di dakwakan kepadanya..
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan di hadapi sendiri, meskipun tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa akan diberikan hak yang sama sebagaimana Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum..

Hal 8 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Dwi Margono  
Pangkat/NRP : Aiptu,76050034  
Jabatan : Bamin Urpamkol  
Subbagpamkolsik Yanma  
Polda Jateng  
Kesatuan : Denma Polda Jateng  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 1 Mei 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Srandol Kulon N0. 3 Rt. 04  
Rw. VII Kel Srandol Kulon  
Kec. Banyumanik Kota  
Semarang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 17.45 Wib. Sebelum maghrib ada tetangga Sdr. Narmin menyampaikan dan minta tolong kepada Saksi-1 untuk mengingatkan orang-orang yang ada di warung Angkringan Potrosari agar tidak gaduh dan mengecilkan volume suara musiknya.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib. Saksi-1 mendatangi warung Angkringan Potrosari dan Saksi-1 melihat banyak orang yang sedang duduk di kursi dan di atas meja ada beberapa buah gelas dan minuman kemudian Saksi-1 menemui Arjun Dwiyanto (Saksi-6) penjaga Angkringan dan menyampaikan Mas minta tolong suara musiknya dikecilkan, kemudian Arjun Dwiyanto (Saksi-6) mengecilkan suara music tersebut.

Hal 9 dari 56 hal.Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian ada 2 (dua) orang tamu warung Angkringan yang mendekati kearah Saksi-1 dan salah satu diantara kedua orang tersebut yang mengenakan kemeja putih, pakai topi putih dan membawa helm warna putih berkata kepada Saksi-1, kowe ki sopo, Reseh, lalu memukul Saksi-1 menggunakan helm kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali dan kepala Saksi-1 lalu pusing.

5. Bahwa dalam posisi setengah sadar, badan Saksi-1 diangkat dan dipapah oleh Prayoga Mardiana (Saksi-7) dibawa ke rumah ibu Saksi-1 yang bernama Sdri. Karsiyah dan pada saat itu masih ada orang yang memukul ke arah kepala Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali kemudian Prayoga Mardiana (Saksi-7) menyampaikan "uwis-uwis, iki Mas Dwi Polisi Polda.

6. Bahwa Sdri. Karsiyah kemudian memapah Saksi-1 ke dalam rumah namun masih ada 2 (dua) orang yang mengejar Saksi-1 diantaranya menggunakan kaos Singlet warna Hijau dan seorang yang menggunakan kaos warna kombinasi merah bergaris coklat melakukan pemukulan dengan menggunakan helm kemudian Sdri. Karsiyah menyampaikan, ini anak saya orang sini, kemudian orang yang berkaos warna kombinasi warna merah coklat berkata "saya juga orang sini.

7. Bahwa kakak Saksi-1 yang bernama Sdr. Eko Suyanto kemudian membawa Saksi-1 kedalam rumah Sdr. Karsiyah dan sesampainya di rumah Sdri. Karsiyah Saksi-1 tidak sadarkan diri kemudian oleh keluarga, Saksi-1 dibawa ke RS. Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan luka-luka namun Saksi-1 diijinkan pulang untuk rawat jalan.

Hal 10 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi-1 mengalami 2 (dua) luka sobek di kepala dan mendapat 4 (empat) jahitan, luka memar di pelipis kiri dan kepala pusing perut terasa mual serta Saksi-1 tidak bisa masuk dinas selama 3 (tiga) hari.

9. Bahwa Terdakwa diantar oleh Danki kerumah Saksi-1 untuk meminta maaf kepada saksi-1 dan sudah dimaafkan oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya..

### Saksi-2

Nama lengkap : Ferdinad Latumaerissa  
Pangkat/NRP : Kopda, 31010766060480  
Jabatan : Ta Provost  
Kesatuan : Kodim 0733/BS  
Tempat / tgl.lahir : Saparua, 18 April 1980  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Dsn Lorok Rt. 05 Rw 06 Kel.  
Nglerep Ungaran Barat Kab.  
Semarang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Raider 400/BR namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib. Saksi bersama Terdakwa dan Arif Sulistiabudi (Saksi-5) menggunakan Mobil Pajero warna Hitam berangkat dari Asrama Yonif Raider 400/BR pergi menuju ke rumah Prayoga

Hal 11 dari 56 hal.Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-7) yang terletak di Srandol Kulon  
putusan.mahkamahagung.go.id Semarang.

3. Bahwa setibanya dirumah Prayoga (Saksi-7) dan Saksi memesan minuman jenis Chongyang sebanyak 4 (empat) botol lalu diminum, kemudian ditambah lagi 2 (dua) botol dan tidak lama kemudian Kopda Sujar Riyanto (Saksi-3) datang dan bergabung untuk minum-minuman keras bersama.
4. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Prayoga (Saksi-7) mengajak pindah tempat di Warung Angkringan Potrosari yang terletak di Jalan Potrosari Tengah Srandol Kulon kota Semarang tidak jauh dari rumah Prayoga (Saksi-7), kemudian Saksi bersama Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) dan Kopda Sujar Riyanto (Saksi-3) menggunakan mobil Pajero menjemput 3 (tiga) orang wanita di daerah Ngesrep Barat Semarang sedangkan Terdakwa dan Prayoga (Saksi-7) pergi menuju Warung Angkringan Potrosari.
5. Bahwa pada pukul 15.00 Wib Saksi bersama Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) dan Kopda Sujar Riyanto (Saksi-3) serta 3 (tiga) orang wanita tiba di Warung Angkringan Potrosari kemudian Saksi melihat Prayoga (Saksi-7) sudah membawa 20 (dua puluh) botol Chongyang selanjutnya Saksi memesan mie godok kemudian meminum chongyang secara bersama-sama.
6. Bahwa karena merasa kurang Prayoga (Saksi-7) pulang ke rumah untuk mengambil Chongyang yang terbungkus plastik dan 1 (satu) minuman jenis Black Label lalu diminum secara bersama-sama dan sekira pukul 17.00 Wib Sigit Ariyanto (Saksi-4) datang ke Angkringan Potrosari dan bergabung dengan Saksi untuk Minum bersama.

Hal 12 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi mendengar keributan dan melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Dwi Margono (Saksi-1) spontan Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) langsung membantu Terdakwa memukul terhadap Dwi Margono (Saksi-1) menggunakan Tangan Kanan dan Kiri ke arah perut Dwi Margono (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memukul Dwi Margono (Saksi-1) dengan menggunakan Tangan Kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, sekali ke arah muka kena rahang dan sekali lagi kena dada.
9. Bahwa Saksi kemudian kembali ke tempat duduk karena merasa mabuk dan tidak lama kemudian Saksi diajak Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) meninggalkan Angkringan dengan menggunakan mobil pajero pergi ke Tirto Agung Kota Semarang.
10. Bahwa pada saat tiba di Tirto Agung Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) ditelepon oleh Dan Uint Intel, Pasandi dan Danru Provost Kodim 0733/BS agar kembali ke ADA Banyumanik dan setelah sesampai di ADA Banyumanik Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) turun dari Mobil dan dibawa oleh Koptu Marhamal dan Serka Bambang anggota Provost Kodim 0733/BS menuju Kodim 0733/BS.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3

Nama lengkap : Sujar Riyanto  
Pangkat/NRP : Kopda, 31060658771186  
Jabatan : Ta Operator Tonkom Kompi  
Markas  
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR

Hal 13 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / tgl. lahir

: Grobogan, 20 November

1986

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 400/BR  
Jalan Setia Budi Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi di telephone oleh Saksi-2 untuk datang ke rumah teman Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) yang berada di dekat Warung Angkringan Potrosari Sronдол kulon untuk minum-minuman Keras bersama dan setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit di rumah teman Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2), Saksi diajak Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) dan Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) untuk menjemput 3 (tiga) orang cewek di tempat Kostnya di daerah Gombel Semarang untuk di ajak menemani minum-minuman keras.
3. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi mendahului pulang, karena ditelpon oleh istri untuk pulang, setelah pulang Saksi mengantar istri dan anak-anak ke Rumah Makan di daerah Ngesreb dan sekira pukul 20.00 Wib kembali kerumah.
4. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi dihubungi Piket Kompi agar Saksi datang ke Staf-1 Yonif Raider 400/BR untuk bertemu dengan Sertu Purnomo, pada saat itu Sertu Purnomo memberitahukan bahwa ada Perkelahian antara anggota TNI dan Polri di Warung Angkringan

Hal 14 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potrosari kemudian Sertu Purnomo menanyakan kepada Saksi, apakah Saksi ada di lokasi tidak pada waktu ada perkelahian di jawab Saksi tidak ada dilokasi, tapi sebelum terjadi perkelahian saya ada di tempat tersebut untuk Minum-minuman Keras dan sekira pukul 18.30 Wib Saksi mendahului pulang karena di telpon istri.

5. Bahwa pada saat di Warung Angkringan Potrosari Saksi Minum-minuman Keras jenis Chongyang dan Minum-minuman merk lain bersama Terdakwa, Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2), Arif Sulistiyobudo (Saksi-5) dan 1 (satu) orang sipil teman Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) yang tidak tahu namanya, serta 3 (tiga) orang cewek yang bernama Ocak, Mesi dan Niki namun pada saat itu Saksi belum begitu mabuk namun kepala sudah mulai pusing.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4

Nama lengkap : Sigit Ariyanto  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat / tgl.lahir : Semarang, 04 Maret 1976  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Potrosari Balai Desa Rt.  
05 Rw. 02 Srandol Kulon  
Kec. Banyumanik Kota  
Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 15 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 17. 00 Wib Saksi di Telephone Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) dan diperintah untuk datang ke Warung Angkringan Potrosari dan sekira pukul 17. 30 Wib Saksi sampai di Warung Angkringan Potrosari dan sudah ada Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2), Terdakwa, Kopda Sujar Riyanto (Saksi-3), Prayoga (Saksi-7), Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) dan 1 (satu) orang wanita, selanjutnya Saksi bersama-sama minum-minuman keras.
3. Bahwa pada pukul 19.00 Wib Saksi melihat Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) datang ke Angkringan dan menyampaikan kepada pengunjung dengan nada tinggi dengan berkata bubar-bubar, melihat Dwi Margono (Saksi-1) yang merupakan tetangga Saksi merasa tidak enak sehingga Saksi pulang kerumah.
4. Bahwa ketika Dwi Margono (Saksi-1) berkata bubar-bubar dengan nada kasar sehingga bisa menyinggung orang yang sedang berada di angkringan, apabila di sampaikan secara sopan tentu tidak akan menyinggung orang yang sedang berada di angkringan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi apabila penyampaian Dwi Margono (Saksi-1) sopan semisal pak bubar ini sudah malam tentu tidak akan terjadi perkara ini dikarenakan di sampaikan secara tidak sopan, maka menyinggung orang yang berada di angkringan tersebut.
6. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi mendapat informasi dari warga setempat, sekira pukul 19.00 Wib telah terjadi penganiayaan terhadap Dwi Margono (Saksi-1) dan ketika terjadi penganiayaan terhadap Dwi Margono (Saksi-1), Saksi tidak berada di tempat kejadian tersebut.

Hal 16 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat di Warung Angkringan Terdakwa menggunakan pakaian Kaos warna hijau sedangkan Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) menggunakan Kaos Merah bergaris sedangkan Arif Budisulistiyobudi (Saksi-5) menggunakan Kemeja Putih bercorak Hitam.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

### Saksi-5

Nama lengkap : Arif Sulistyabudi  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat / tgl.lahir : Semarang, 16 Oktober 1988  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Ngesrep Barat 3 Rt.04 Rw. 06  
Kelurahan Tinjomoyo  
Kecamatan Banyumanik  
Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 hanya sebatas teman tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 datang ke rumah Saksi dan sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) sepakat untuk minum-minuman keras di rumah Prayoga (Saksi-7) di Potrosari belakang Swalayan ADA, kebetulan juga keluarga Prayoga (Saksi-7) menjual minuman keras.
3. Bahwa pada saat perjalanan menuju ke rumah Prayoga (Saksi-7), Saksi menjemput Terdakwa di Asrama Yonif Raider 400/BR dan setelah bertemu

Hal 17 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Prayoga

(Saksi-7).

4. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi, Terdakwa dan Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) tiba di rumah Prayoga (Saksi-7) kemudian memesan minuman Chongyang dan di minum bersama-sama di rumah Prayoga (Saksi-7).
5. Bahwa kemudian Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) menelpon Kopda Sujar Riyanto (Saksi-3) agar bergabung untuk minum-minuman keras dan beberapa saat kemudian Kopda Sujar Riyanto (Saksi-3) datang dan bergabung untuk minum-minuman keras, setelah minum-minuman keras Chongyang sebanyak kurang lebih 8 (delapan) botol, Saksi merasa tidak enak dengan keluarga Prayoga (Saksi-7).
6. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama Terdakwa, Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2), Kopda Sujar Riayanto (Saksi-3) dan Prayoga (Saksi-7) pindah tempat ke Warung Angkringan Potrosari yang letaknya di jalan Potrosari Tengah Rt. 04 Rw. 01 Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah Prayoga (Saksi-7).
7. Bahwa setelah sampai di Warung Angkringan Potrosari, Terdakwa dan Prayoga (Saksi-7) melanjutkan minum-minuman keras, sedangkan Saksi diajak oleh Kopda Sujar Riyanto (Saksi-3) dan Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) menjemput 3 (tiga) orang wanita di tempat kostnya di daerah Ngesrep Barat untuk nemenin minum-minuman keras di Warung angkringan, hingga habis kurang lebih 20 (dua puluh) botol Chongyang.
8. Bahwa kemudian Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) membeli minuman Black Label 1 (satu)

Hal 18 dari 56 hal.Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol 1 (satu) botol Martell dan 1 (satu) botol Chivas selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Kopda Sujar Riyanto (Saksi-3) berpamitan untuk pulang ke rumah karena ditelpon istrinya, sedangkan Saksi, Terdakwa dan teman-teman lainnya melanjutkan minum-minuman keras.

9. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Dwi Margono (Saksi-1) datang ke warung angkringan dengan berkata, hai pada ngapain bisa bubar ndak) setelah mendengar suara tersebut Saksi menengok kearah suara, lalu Saksi dilihat oleh Dwi Margono (Saksi-1) dan kerah baju Saksi di tarik sehingga Saksi tercekik lalu di tarik keluar dari kerumunan sekitar 2 (dua) meter.
10. Bahwa posisi dicekik Dwi Margono (Saksi-1) bilang kepada Saksi kamu nantang kemudian Saksi dipukul oleh Dwi Margono (Saksi-1) mengenai pipi sebelah kiri dan terasa sakit di telinga terdengar bunyi nging-nging, kemudian Saksi balas memukul Dwi Margono (Saksi-1) kena dadanya dengan maksud agar bisa terlepas dari cekikan.
11. Bahwa kemudian datang Terdakwa untuk membela Saksi yang masih dicekik oleh Dwi Margono (Saksi-1) dan pada saat itulah Saksi melihat Terdakwa memukul Dwi Margono (Saksi-1) kena kapala atas 1 (satu) kali.
12. Bahwa selama terjadi keributan di warung angkringan di Potrosari tersebut Saksi tidak melihat kalau Dwi Margono (Saksi-1) pingsan atau berdarah di bagian tubuhnya.
13. Bahwa sekira pukul 19.40 Wib Saksi diajak pulang oleh Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) dan dalam perjalanan Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) dihubungi oleh Provost Kodim 0733/BS kemudian Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2)

Hal 19 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun di depan Swalayan ADA, sedangkan Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah.

14. Bahwa pada saat di Warung Angkringan Potrosari, Saksi memakai baju kemeja warna hitam, celana jeans biru, sepatu olahraga, dan Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) menggunakan kaos warna merah coklat, celana pendek, warna hitam dan sandal jepit, sedangkan Terdakwa menggunakan pakaian kaos warna hijau, celana panjang.
15. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi ditahan di Mapolres Semarang selama 60 (enam puluh) hari dan Saksi juga memberi santunan kepada Dwi Margono (Saksi-1) uang sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapanbelas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-6, atas nama Arjun Dwiyanto, Saksi-7 atas nama Prayogo Mardiana dan Saksi-8 atas nama Danu Setiaji sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali, namun sampai persidangan ini Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 tidak dapat hadir dipersidangan dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 tersebut di atas ke persidangan, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-6 Saksi-7 dan Saksi-8 dibacakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Hal 20 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 yang tidak  
putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, oleh karena itu atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

### Saksi-6

Nama lengkap : Arjun Dwiyanto  
Pekerjaan : Karyawan Angkringan  
Potrosari Semarang  
Tempat / tgl.lahir : Semarang, 16 Juni 2003  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Srdol Kulon Rt. 01 Rw. 07  
Kel. Srdol Kulon Kec.  
Banyumanik, Kota  
Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib Saksi datang ke Angkringan Potrosari untuk Jaga Sif Sore, sesampainya di Angkringan Saksi melihat ada 2 (dua) meja yang terisi oleh pembeli diantaranya satu meja terisi 10 (sepuluh) orang terdiri dari 7 (tujuh) orang laki-laki dan 3 (tiga) perempuan sedangkan meja yang satu terisi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr. Danu dan Sdr. Lepi .
3. Bahwa sepengetahuan Saksi di meja yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang, Saksi melihat sedang minum-minuman keras jenis Chongyang dan

Hal 21 dari 56 hal.Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman luar mereka berjoget-joget sambil  
menghidupkan musik dangdut keras.

4. Bahwa sekira pukul 18.45 Wib datang Dwi Margono (Saksi-1) mendekati Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengecilkan suara musik, kemudian Saksi mengecilkan suara musik tersebut, lalu Dwi Margono (Saksi-1) berkata kepada Saksi, kuwi do ngopo kuwi, do mabuk yo Saksi jawab nggih pak.
5. Bahwa kemudian Saksi mendengar satu diantara pengunjung yang berkata, sopo kuwi (siapa itu) dijawab oleh Prayoga (Saksi-7), o kuwi wong kene (itu orang sini), kemudian Dwi Margono (Saksi-1) berkata kepada Saksi, kowe iso ngandani po ora, nek raiso tak aku sing ngandani kemudian Saksi jawab nggih monggo pak.
6. Bahwa kemudian Dwi Margono (Saksi-1) berkata kepada salah satu pengunjung, kowe mabuk yo, sambil menarik kerah baju orang yang memakai topi putih namun orang tersebut diam saja lalu ditarik keluar warung namun belum sampai di luar, orang yang memakai kaos warna hijau muda berkata, kowe nopo ko rese ning kene, wong aku ning kene ora rese? dan dijawab Dwi Margono (Saksi-1) kowe kuwi mabuk, kemudian pengunjung berdiri dan mendorong Dwi Margono (Saksi-1) sampai terjatuh.
7. Bahwa kemudian Dwi Margono (Saksi-1) dikeroyok dengan cara di pukuli, melihat kejadian tersebut Saksi lari masuk ke rumah pemilik lahan dan menelpon Ibu Indah Wulani pemilik warung Angkringan Potrosari untuk mengabarkan telah terjadi keributan di Angkringan.
8. Bahwa setelah Saksi menelpon lalu Saksi kembali ke warung dan Saksi melihat mereka sudah pada

Hal 22 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan warung dan warga sekitar sudah pada datang.

9. Bahwa Sepengetahuan Saksi pada saat terjadi pemukulan menggunakan tangan kosong, Saksi hanya melihat orang yang memukul Dwi Margono (Saksi-1) itu orangnya menggunakan topi putih dan dan memakai kaos hijau muda.
10. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan karena saat pengunjung sedang minum-minuman keras ditegur Dwi Margono (Saksi-1) dengan menggunakan kata-kata yang kurang sopan dan sambil menarik baju Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) sehingga teman-temannya jadi emosi.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-7

Nama lengkap : Prayoga Mardiana  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat / tgl.lahir : Semarang, 29 Oktober 1982  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jalan Sronдол Kulon Rt. 04  
Rw. 01 No. 12 Kel. Sronдол  
Kulon Kec. Banyumanik  
Kota Semarang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2020 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk minum-minuman keras namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal 23 dari 56 hal.Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa, Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2), Kopda Sujar Riyanto (Saksi-3) dan Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) datang ke rumah Saksi menggunakan kendaraan Pajero Sport, selanjutnya memesan minuman Chongyang bertahap hingga berjumlah 14 (empat belas) botol.
3. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib. Ibu Saksi menyuruh Saksi untuk pindah tempat karena anak Saksi yang balita menangis merasa terganggu, dengan suara keras, sehingga Saksi, Terdakwa dan teman-teman pindah tempat ke warung Angkringan Potrosari.
4. Bahwa sesampainya di Angkringan Saksi dan Terdakwa meminum 3 (tiga) botol Chongyang yang masih tersisa pada saat minum di rumah Saksi, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2), Kopda Sujar Riyanto (Saksi-3), Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) dan 3 (tiga) orang wanita datang ke Angkringan Potrosari kemudian Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) memerintahkan Saksi untuk mengambil 6 (enam) botol Chongyang kemudian diminum bersama-sama.
5. Bahwa setelah 6 (enam) botol tersebut habis, Saksi dan Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) mengambil lagi 6 (enam) botol Chongyang, 1 (satu) botol Black Label, 1 (satu) botol Chivas dan 1 (satu) botol Martil di rumah adik Saksi yang bernama Sdri Pertiwi Sari kemudian Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) membayar minuman tersebut sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya minuman tersebut dibawa ke Angkringan Potrosari dan diminum bersama-sama dan sekira pukul 17.30 Wib Danu Setiaji (Saksi-8) dan 2 (dua)

Hal 24 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang wanita yang menemani minum-minum meninggalkan warung Angkringan Potrosari.

6. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib pada saat Saksi selesai buang air kecil melihat Dwi Margono (Saksi-1) sudah berada di depan Gerobak Angkringan dan menyampaikan kepada penjual Warung agar mengecilkan Volume Music kemudian Dwi Margono (Saksi-1) bergeser ke arah Kiri depan Gerobak dan berbicara dengan nada keras namun Saksi tidak tau sedang berbicara apa, kemudian Dwi Margono (Saksi-1) cekcok mulut dengan Arif Sulistiyobudi (Saksi-5).
7. Bahwa setelah melihat kawan-kawan Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) berdiri, Saksi berlari menuju ke Dwi Margono (Saksi-1) untuk menghalangi supaya tidak terjadi keributan namun pada saat Saksi melindungi Dwi Margono (Saksi-1) tiba-tiba ada seseorang dari arah Kiri Saksi memukul menggunakan Gelas, mangkok dan kipas ke arah Kepala Dwi Margono (Saksi-1) kemudian Dwi Margono (Saksi-1) tersungkur.
8. Bahwa kemudian Saksi mengangkat Dwi Margono (Saksi-1) menuju rumahnya yang letaknya tidak jauh dari Warung angkringan dan pada saat Saksi mengangkat Dwi Margono (Saksi-1), Terdakwa menghampiri Dwi Margono (Saksi-1) dan berusaha memukul Dwi Margono (Saksi-1) namun Terdakwa ditarik oleh teman wanitanya kemudian Saksi berkata, sudah-sudah.
9. Bahwa selanjutnya Saksi meletakkan Dwi Margono (Saksi-1) di Bangku Teras rumah orang tuanya dan pada saat itu Saksi melihat kepala Dwi Margono (Saksi-1) terluka dan mengeluarkan darah dan setelah Dwi Margono (Saksi-1) sadar, Saksi pulang ke rumah.

Hal 25 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan pemukulan terhadap Dwl Margono (Saksi-1) adalah Terdakwa, Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) dan Arif Sulistiyobudi (Saksi-5).

11. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan terhadap Dwl Margono (Saksi-1) dikarenakan memerintahkan untuk mengecilkan Volume Musik dan menegur para pengunjung Warung Angkringan Potrosari dengan nada tinggi dan tidak sopan dengan berkata, iso do bubar po ora, aku wong Polda nak ora bubar orang Polda akan turun kemari, sehingga memancing amarah pengunjung Angkringan.

12. Bahwa akibat pemukulan tersebut Dwi Margono (Saksi-1) mengalami 2 (dua) luka sobek di kepala dan Warung Angkringan Potrosari mengalami kerugian karena kerusakan barang berupa gelas, mangkok pecah dan kipas angin.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut Terdakwa sebagian besar membenarkan namun ada satu hal yang di sangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Tidak ada yang melakukan pemukulan dengan menggunakan alat semua melakukan pemukulan dengan tangan kosong.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat di tanyakan kepada Saksi-7 dikarenakan Saksi-7 tidak hadir dalam persidangan.

### Saksi-8

Nama lengkap : Danu setiaji  
Pekerjaan : Security  
Tempat / tgl.lahir : Semarang, 30 september 1998  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal 26 dari 56 hal.Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Sronдол Kulon Rt. 003 Rw.  
007 Kel. Sronдол Kulon Kec.  
Banyumanik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 16.30 Wib Saksi pergi ke Warung Angkringan Potrosari bersama Sdr. Rifki untuk membeli minuman Es Kopi Goodday dan pada saat Saksi memesan minuman, Saksi melihat beberapa orang sedang minum minuman keras.
3. Bahwa Saksi kemudian memesan lalu duduk diruangan sebelah kiri dan pada saat sedang minum Es Goodday, melihat Dwi Margono (Saksi-1) masuk ke Warung Angkringan kemudian Saksi melihat Dwi Margono (Saksi-1) memegang Krah Baju Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) dan dibawa ke depan Warung angkringan dekat Parkiran Sepeda Motor, setelah itu antara Dwi Margono (Saksi-1) dan Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) saling dorong kemudian Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) memukul dada Dwi Margono (Saksi-1).
4. Bahwa Terdakwa memukul Kepala Dwi Margono (Saksi-1) dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai Kepala sebelah Kiri, melihat hal itu Saksi datang untuk meleraikan dengan cara menghadang-hadangi orang yang akan memukul Dwi Margono (Saksi-1).
5. Bahwa Saksi melihat Prayoga (Saksi-7) membantu meleraikan dengan cara memeluk Dwi Margono (Saksi-1) kemudian Prayoga (Saksi-7) mengangkat Dwi Margono (Saksi-1) dan dibawa

Hal 27 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah orang tua Dwi Margono (Saksi-1) namun pada saat Dwi Margono (Saksi-1) dibawa menuju rumah orang tua Dwi Margono (Saksi-1), tiba-tiba Terdakwa memukul kepala Dwi Margono (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali dan setelah kejadian tersebut Saksi pulang ke rumah.

Atas keterangan Saksi-8 yang di bacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut diatas setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Keterangan Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002 mengikuti Pendidikan Secata PK tahun 2002 di Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong Jawa Tengah selama 4,5 (empat setengah) bulan, kemudian dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Rindam IV/Diponegoro di Klaten selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 407/PK selanjutnya mengikuti Pendidikan Raider dengan seluruh organik Yonif Raider 400/BR di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro di Wonosari Gunung Kidul dan setelah selesai mengikuti Pendidikan Raider di tugaskan di Raider 400/BR dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu NRP 31020608491082.
2. Bahwa Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan tugas Operasi Militer diantaranya:
  - a. Tahun 2004 s.d. 2005 Satgas di Aceh.
  - b. Tahun 2014 s.d. 2015 Satgas Pamtas RI di

Hal 28 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Papua.

- c. Tahun 2017 s.d 2018 Satgas UNIFIL ke Kongo.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib Kopda Ferdinan (Saksi-2) dan Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif Raider 400/BR mengajak Terdakwa ke rumah Prayoga (Saksi-7) yang terletak di belakang Swalayan ADA Banyumanik dengan menggunakan mobil Pajero Sport milik Arif Sulistiyobudi (Saksi-5).
4. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2), Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) tiba di rumah Prayoga (Saksi-7) kemudian berbincang bincang sambil Minum minuman Keras jenis Chongyang dan telah menghabiskan 14 (empat belas) botol minuman keras diminum secara bersama-sama.
5. Bahwa sekira pukul 10.30 Wib Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) menghubungi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-3) agar ikut bergabung dan sekira pukul 16.30 Wib. Kopda Sujar Riyanto (Saksi-3) datang dan ikut bergabung bersama Terdakwa dan kawan-kawan untuk minum-minuman keras.
6. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib. Terdakwa bersama Prayoga (Saksi-7) pindah tempat ke Warung Angkringan Potrosari menggunakan Sepeda Motor milik Prayoga (Saksi-7) sedangkan Kopda Sujar Riyanto (Saksi-3) Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) dan Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) menggunakan Mobil Pajero Sport menjemput 3 (tiga) orang wanita di kosnya untuk menemani minum-minuman Keras.
7. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib 2 (dua) orang perempuan yang ikut minum-minuman keras meninggalkan tempat angkringan dan sekira pukul 18.10 Wib Kopda Sujar Riyanto (Saksi-3) mendahului pulang karena di telpon istrinya agar segera pulang dan kawan-kawan yang lainnya

Hal 29 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan minum-minuman keras jenis  
Congyang, Black Label dan Civas.

8. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib datang Saksi-1 ke angkringan Potrosari dan menegur dengan nada keras kepada Terdakwa dan teman-teman hai ada apa ini, saya orang Polda, kalau nggak berhenti orang Polda akan naik kesini kemudian Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) berkata, maaf ada apa pak, kemudian Dwi Margono (Saksi-1) menarik kerah baju Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) lalu Dwi Margono (Saksi-1) memukul pipi kiri Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) sebanyak 1 (satu) kali kemudian saling dorong dan Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) membalas memukul Dwi Margono (Saksi-1) di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali.
9. Bahwa melihat Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) di pukul dan saling dorong dengan Dwi Margono (Saksi-1) Terdakwa tidak terima kemudian spontan ikut membantu Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) dengan melakukan pemukulan terhadap Dwi Margono (Saksi-1) menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka dan 1 (satu) kali lagi mengenai dada sebelah kanan.
10. Bahwa ketika Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) melihat Terdakwa dan Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) sedang berkelahi dengan Dwi Margono (Saksi-1), Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) spontan membantu Terdakwa dan Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) dengan cara memukul perut Dwi Margono (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa dileraikan oleh wanita yang duduk bersama Terdakwa dengan berkata " sudah, sudah.
11. Bahwa selanjutnya Dwi Margono (Saksi-1) dipeluk dari belakang oleh Prayoga (Saksi-7) untuk dilindungi, namun Dwi Margono (Saksi-1) masih mengucapkan kata-kata kasar yang membuat Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa mengejar Dwi Margono (Saksi-1) untuk memukulnya namun tidak kena dan terkena tangan Prayoga (Saksi-7),

Hal 30 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Prayoga (Saksi-7) berkata” sudah mas sudah.

12. Bahwa tiba-tiba ada gelas yang melayang mengenai kepala bagian atas Dwi Margono (Saksi-1) dan terdengar bunyi “Prakk” sehingga kepala Dwi Margono (Saksi-1) mengeluarkan darah kemudian Dwi Margono (Saksi-1) roboh menimpa Sepeda Motor yang berada di parkiran, selanjutnya Terdakwa mengangkat badan Dwi Margono (Saksi-1) dan diserahkan kepada Prayoga (Saksi-7) untuk diantarkan pulang ke rumahnya.
13. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) dan Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) serta teman-teman, Dwi Margono (Saksi-1) mengalami rasa sakit di kepalanya dengan luka mengeluarkan darah dari kepala bagian atas.
14. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa, Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) dan Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) meninggalkan angkringan tersebut menggunakan mobil Pajero Sport milik Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) yang dikemudikan oleh Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2), dan minta turun di depan swalayan ADA Banyumanik karena sudah ditunggu oleh anggota Kodim 0733 BS/Semarang, sedangkan Terdakwa diantar ke Asrama Yonif Raider oleh Arif Sulistiyobudi (Saksi-5).
15. Bahwa setelah keluar dari tahanan Terdakwa bersama Danki dan Pasiter shilaturrahi kerumah Dwi Margono (Saksi-1) untuk meminta maaf dan berdamai.
16. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
17. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa pernah minum-minuman keras bersama teman-teman Terdakwa sampai mabuk sebanyak 3 (tiga) kali.

Hal 31 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa diatas tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :
  - a 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna hijau putih bertuliskan logo Youngmodo.
  - b. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat krem
2. Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor R/22/VER/III/Kes.15/2020/Rumkit tanggal 30 Maret 2020 dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Halleyanang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti pada angka 1 (satu) huruf a, tersebut adalah merupakan barang bukti yang dapat menggambarkan pakaian bagian atas (baju) yang telah di pakai oleh Terdakwa pada waktu melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di angkringan Potrosari pada tanggal 21 Maret 2020, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
2. Bahwa barang bukti pada angka 1 (satu) huruf b, tersebut adalah merupakan barang bukti yang dapat menggambarkan pakaian bagian bawah (celana) yang di pakai oleh Terdakwa pada waktu

Hal 32 dari 56 hal.Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di angkringan Potrosari pada tanggal 21 Maret 2020, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya, barang bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang dapat memberikan gambaran pada saat dilakukan pemukulan terhadap Dwi Margono (Saksi-1) di angkringan Potrosari oleh beberapa pengunjung yang sedang minum-minuman keras telah mengakibatkan luka robek pada kepala atas Dwi Margono (Saksi-1), oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan seluruhnya oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibacakan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat relevansi antara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, sehingga menunjang kedudukan alat bukti yang sah guna mencari kebenaran materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa keterangan Prayoga (Saksi-7) yang dibacakan dalam persidangan disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Tidak ada yang melakukan pemukulan dengan menggunakan alat, melakukan pemukulan dengan tangan kosong.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain yang dapat memperkuat sangkalannya sedangkan keterangan Prayoga (Saksi-7)

Hal 33 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan dari Berita Acara Pemeriksaan diberikan di bawah sumpah yang menerangkan ada mangkok, piring yang melayang mengenai kepala atas Dwi Margono (Saksi-1), namun Prayoga (Saksi-7) tidak melihat siapa yang melempar mangkok dan piring tersebut ke kepala Dwi Margono (Saksi-1), sehingga barang bukti surat berupa Visum at Repertum tersebut menunjukkan telah terjadi luka di kepala atas Dwi Margono (Saksi-1) yang diakibatkan oleh benda tumpul tidak dapat ditimpakan kepada Terdakwa yang melakukannya, namun pada saat dilakukan pemukulan terhadap Dwi Margono (Saksi-1) Terdakwa adalah sebagian orang yang melakukan pemukulan terhadap Dwi Margono (Saksi-1) oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002 mengikuti Pendidikan Secata PK tahun 2002 di Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombang Jawa Tengah selama 4,5 (empat setengah) bulan, kemudian dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Rindam IV/Diponegoro di Klaten selam 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 407/PK selanjutnya mengikuti Pendidikan Raider dengan seluruh organik Yonif Raider 400/BR di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro di Wonosari Gunung Kidul dan setelah selesai mengikuti Pendidikan Raider di tugaskan di Raider 400/BR dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu NRP 31020608491082.
2. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah

Hal 34 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan tugas Operasi Militer diantaranya:

- a. Tahun 2004 s.d 2005 Satgas di Aceh.
  - b. Tahun 2014 s.d 2015 Satgas Pamtas RI di Papua.
  - c. Tahun 2017 s.d 2018 Satgas UNIFIL ke Kongo.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) dan Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif Raider 400/BR mengajak Terdakwa ke rumah Prayoga (Saksi-7) yang terletak di belakang Swalayan ADA Banyumanik dengan menggunakan mobil Pajero Sport warna hitam milik Saksi-5.
  4. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2), Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) tiba di rumah Prayoga (Saksi-7) kemudian berbincang-bincang sambil Minum- minuman Keras jenis Chongyang dan telah menghabiskan 14 (empat belas) botol minuman dengan cara diminum secara bergiliran.
  5. Bahwa benar sekira pukul 10.30 Wib Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) menelpon Kopda Sujar Riyanto (Saksi-3) agar ikut bergabung dan sekira pukul 16.30 Wib Saksi-3 datang dan ikut bergabung bersama Terdakwa dan kawan-kawan untuk minum-minuman keras.
  6. Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama Prayoga (Saksi-7) pindah tempat ke Warung Angkringan Potrosari menggunakan Sepeda Motor milik Prayoga (Saksi-7), sedangkan Kopda Sujar Riyanto (Saksi-3), Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2), dan Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) pergi menggunakan Mobil Pajero Sport warna hitam menjemput 3 (tiga) orang wanita di kostnya untuk menemani minum-minuman Keras.
  7. bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib 2 (dua) orang wanita yang ikut bergabung minum-minuman Keras meninggalkan tempat angkringan dan sekira pukul

Hal 35 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18.10 Wib Kopda Sujar Riyanto (Saksi-3)

mendahului pulang karena di telpon istrinya agar segera pulang untuk jalan-jalan bersama istri dan anaknya sedangkan Terdakwa dan teman-teman yang lainnya melanjutkan minum-minuman keras jenis Congyang, Black Label dan Civas.

8. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib datang Dwi Margono (Saksi-1) ke angkringan Potrosari dan menegur dengan nada keras kepada Terdakwa dan teman-teman dengan berkata hai pada ngapain bisa bubar ndak, saya orang Polda, kalau nggak bubar orang Polda akan naik kesini.
9. Bahwa benar setelah mendengar suara tersebut Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) menengok kearah suara lalu Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) dilihat oleh Dwi Margono (Saksi-1) dan kerah baju Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) di tarik sehingga Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) tercekik dan di tarik keluar dari teman-teman kemudian Dwi Margono (Saksi-1) mengatakan kepada Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) kamu nantang ya, lalu Dwi Margono (Saksi-1) memukul pipi kiri Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) sebanyak 1 (satu) kali terasa sakit di telinga terdengar bunyi nging-ning.
10. Bahwa benar kemudian Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) membalas memukul Dwi Margono (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali mengenai dadanya dengan maksud agar bisa terlepas dari cekikan dan kemudian terjadi saling dorong.
11. Bahwa benar melihat Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) di pukul dan saling dorong dengan Dwi Margono (Saksi-1) Terdakwa spontan ikut membantu Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) dengan melakukan pemukulan terhadap Dwi Margono (Saksi-1) dengan menggunakan tangan mengepal 1 (satu) kali mengenai muka dan 1 (satu) kali lagi mengenai dada sebelah kanan.
12. Bahwa sepengetahuan Terdakwa apabila seseorang di pukul di wajah dan di pukul di

Hal 36 dari 56 hal.Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadanya dengan tangan mengepal, maka orang yang dipukul akan merasakan sakit di tubuhnya di bagian wajah dan dadanya akibat dari pemukulan tersebut.

13. Bahwa benar ketika Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) melihat Terdakwa dan Saksi-5 sedang berkelahi dengan Dwi Margono (Saksi-1), Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) spontan membantu Terdakwa dan Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) dengan cara memukul perut Dwi Margono (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali kemudian Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) dileraikan oleh wanita yang duduk bersama Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) dengan berkata "sudah, sudah."
14. Bahwa benar selanjutnya Dwi Margono (Saksi-1) dipeluk oleh Prayoga (Saksi-7) dari belakang untuk dilindungi, namun Dwi Margono (Saksi-1) masih mengucapkan kata-kata kasar yang membuat Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa mengejar Dwi Margono (Saksi-1) untuk memukulnya namun tidak kena dan mengenai tangan Prayoga (Saksi-7), kemudian Prayoga (Saksi-7) Prayoga (Saksi-7) meminta Terdakwa agar berhenti memukul Dwi Margono (Saksi-1) dengan berkata "sudah mas, sudah."
15. Bahwa benar tiba-tiba ada gelas yang melayang mengenai kepala bagian atas Dwi Margono (Saksi-1) dan terdengar bunyi "Prakk" sehingga kepala Dwi Margono (Saksi-1) mengeluarkan darah kemudian Dwi Margono (Saksi-1) roboh menimpa Sepeda Motor yang berada di parkir, selanjutnya Terdakwa mengangkat badan Dwi Margono (Saksi-1) dan diserahkan kepada Prayoga (Saksi-7) untuk diantar pulang ke rumahnya.
15. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) dan Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) serta teman-teman, Arif Sulistiyobudi (Saksi-5)

Hal 37 dari 56 hal. Putusan No. 36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengalami rasa sakit di kepala atas karena luka robek dan mengeluarkan darah.

16. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa, Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) dan Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) meninggalkan angkringan Potrosari menggunakan mobil Pajero Sport milik Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) yang dikemudikan oleh Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2), kemudian Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) minta turun di depan swalayan ADA Banyumanik karena sudah ditunggu oleh anggota Kodim 0733 BS/Semarang, sedangkan Terdakwa diantar ke Asrama Yonif Raider oleh Arif Sulistiyobudi (Saksi-5).
17. Bahwa benar setelah keluar dari tahanan Terdakwa bersama Danki dan Pasiter shilaturrahi kerumah Dwi Margono (Saksi-1) untuk meminta maaf dan berdamai.
18. Bahwa benar atas perbuatan yang telah dilakukannya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
19. Bahwa benar sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa pernah minum-minuman keras bersama teman-teman Terdakwa sampai mabuk sebanyak 3 (tiga) kali.
20. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan terhadap Dwi Margono (Saksi-1) dikarenakan saat Terdakwa dan teman-temannya yang sedang minum-minuman keras ditegur oleh Dwi Margono (Saksi-1) dengan nada keras sambil menarik baju Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) sehingga teman-teman Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) jadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap Dwi Margono (Saksi-1).
21. Bahwa benar akibat penganiayaan yang terjadi di angkringan Potrosari mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pemilik angkringan karena ada beberapa gelas dan mangkok yang pecah serta

Hal 38 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman dan makanan yang sudah di pesan oleh pengunjung belum di bayar.

22. Bahwa benar Terdakwa diantar oleh Danki kerumah Dwi Margono (Saksi-1) untuk meminta maaf kepada Dwi Margono (Saksi-1) dan sudah dimaafkan oleh Dwi Margono (Saksi-1) serta Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) telah memberikan santunan kepada Dwi Margono (Saksi-1) berupa uang sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
23. Bahwa benar kerugian yang dialami oleh warung angkringan Potrosari sejumlah Rp.950.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) telah di bayar oleh Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) sehingga pemilik warung angkringan sudah tidak dirugikan secara materiil atas terjadinya peristiwa tersebut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana akan diuraikan di dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini, setelah menguraikan dan menilai pertimbangan-pertimbangan lain yang meliputi pembuktian unsur, sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini.

Hal 39 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengajukan kepada Majelis hakim putusan.mahkamahagung.go.id permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Selama terjadinya perkara ini Terdakwa sudah mendapatkan sanksi administratif, tidak mendapatkan remunerasi, tidak dapat sekolah dan tidak bisa naik pangkat.
3. Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, maka Oditur Militer menanggapi secara lisan dengan mengatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer merupakan dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu :  
Barangsiapa.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja
3. Unsur ketiga :  
Melakukan perbuatan yang Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.
4. Unsur ketiga : secara bersama-sama.

Hal 40 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga Negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002 mengikuti Pendidikan Secata PK tahun 2002 di Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong Jawa Tengah selama 4,5 (empat setengah) bulan, kemudian dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Rindam IV/Diponegoro di Klaten selam 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 407/PK selanjutnya mengikuti Pendidikan Raider dengan seluruh organik Yonif Raider 400/BR di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro di Wonosari

Hal 41 dari 56 hal.Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Kidul dan setelah selesai mengikuti Pendidikan Raider di tugaskan di Raider 400/BR dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu NRP 31020608491082.

2. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta Terdakwa dengan lancar menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/247/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Koptu 31020608491082 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk di sidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum.

5. Bahwa benar pada saat disidangkan Terdakwa masih berstatus aktif sebagai anggota Militer, maka menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut Memori Van Toelichting adalah si pelaku menghendaki

Hal 42 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Menurut Afferst HR tanggal 31 tahun 1919 tentang Undang-Undang tentang pasal 1365 mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU, Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum si Pelaku/ Petindak menurut Undang-Undang).
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Hal 43 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama Prayoga (Saksi-7) pindah tempat ke Warung Angkringan Potrosari menggunakan Sepeda Motor milik Prayoga (Saksi-7), sedangkan Kopda Sujar Riyanto (Saksi-3), Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2), dan Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) pergi menggunakan Mobil Pajero Sport warna hitam menjemput 3 (tiga) orang wanita di kostnya untuk menemani minum-minuman Keras bersama di Angkringan Potrosari.
2. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib datang Dwi Margono (Saksi-1) ke angkringan Potrosari dan menegur dengan nada keras kepada Terdakwa dan teman-teman dengan berkata hai pada ngapain bisa bubar ndak, saya orang Polda, kalau nggak bubar orang Polda akan naik kesini.
3. Bahwa benar setelah mendengar suara tersebut Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) menengok kearah suara lalu Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) dilihat oleh Dwi Margono (Saksi-1) dan kerah baju Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) di tarik sehingga Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) tercekik lalu di tarik keluar kemudian Dwi Margono (Saksi-1) mengatakan kepada Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) kamu nantang ya, lalu Dwi Margono (Saksi-1) memukul pipi kiri Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) sebanyak 1 (satu) kali terasa sakit di telinga terdengar bunyi nging-ning.
4. Bahwa benar kemudian Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) membalas memukul Dwi Margono (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali mengenai dadanya

Hal 44 dari 56 hal.Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan maksud agar bisa terlepas dari cekikan dan kemudian terjadi saling dorong.

5. Bahwa benar melihat Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) di pukul dan saling dorong dengan Dwi Margono (Saksi-1) Terdakwa spontan ikut membantu Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) dengan melakukan pemukulan terhadap Dwi Margono (Saksi-1) dengan menggunakan tangan mengepal 1 (satu) kali mengenai muka dan 1 (satu) kali lagi mengenai dada sebelah kanan.

6. Bahwa sepengetahuan Terdakwa apabila seseorang di pukul di wajah dan di pukul di dadanya dengan tangan mengepal, maka orang yang dipukul akan merasakan sakit di tubuhnya di bagian wajah dan dadanya akibat dari pemukulan tersebut.

7. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan adanya kesengajaan Terdakwa membuat Dwi Margono (Saksi-1) mengalami sakit, dan Terdakwa mengetahui apabila dipukul menggunakan tangan mengepal itu akan terasa sakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa yang dimaksud menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dirinya orang lain.

Hal 45 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya, dan dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Bahwa yang dimaksud dengan "Luka" adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan, sedangkan yang dimaksud dengan "Sakit" (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat dalam badan manusia.

Bahwa yang dimaksud dengan "orang lain" adalah orang lain selain pelaku / Terdakwa.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit, sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar melihat Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) di pukul dan saling dorong dengan Dwi Margono (Saksi-1) Terdakwa spontan ikut membantu Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) dengan melakukan pemukulan terhadap Dwi Margono (Saksi-1) dengan menggunakan tangan mengepal 1 (satu) kali mengenai muka dan 1 (satu) kali lagi mengenai dada sebelah kanan.
2. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa apabila seseorang di pukul di wajah dan di pukul di dadanya dengan tangan mengepal, maka orang yang dipukul akan merasakan sakit di tubuhnya di

Hal 46 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian wajah dan dadanya akibat dari pemukul  
tersebut.

3. Bahwa benar ketika Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) melihat Terdakwa dan Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) sedang berkelahi dengan Dwi Margono (Saksi-1), Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) spontan membantu Terdakwa dan Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) dengan cara memukul perut Dwi Margono (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali kemudian Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) dileraikan oleh wanita yang duduk bersama Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) dengan berkata” sudah, sudah.
4. Bahwa benar selanjutnya Dwi Margono (Saksi-1) dipeluk oleh Prayoga (Saksi-7) dari belakang untuk dilindungi, tiba-tiba ada gelas yang melayang mengenai kepala bagian atas Dwi Margono (Saksi-1) dan terdengar bunyi “Prakk” sehingga kepala Dwi Margono (Saksi-1) mengeluarkan darah kemudian Dwi Margono (Saksi-1) roboh menimpa Sepeda Motor yang berada di parkiran, selanjutnya Terdakwa mengangkat badan Dwi Margono (Saksi-1) dan diserahkan kepada Prayoga (Saksi-7) untuk diantar pulang ke rumahnya.
5. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) dan Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) serta kawan-kawan, Dwi Margono (Saksi-1) mengalami rasa sakit di kepala atas karena luka robek dan mengeluarkan darah serta telah dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan, hal tersebut diperkuat berdasarkan 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor R/22/VER/III/Kes.15/ 2020/ Rumkit tanggal 30 Maret 2020 dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Halleyanang. Atas nama Dwi Margono (Saksi-1) dengan hasil pemeriksaan di dapat luka akibat akibat kekerasan tumpul

Hal 47 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa luka robek pada kepala depan atas, luka tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Dengan demikian Majelis Hakim pendapat bahwa unsur ketiga Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain telah terpenuhi.

Unsur keempat : secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama yaitu sedikitnya harus ada 2 (dua) orang dan semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana dari peristiwa pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib datang Dwi Margono (Saksi-1) ke angkringan Potrosari dan menegur dengan nada keras kepada Terdakwa dan teman-teman dengan berkata hai pada ngapain bisa bubar ndak, saya orang Polda, kalau nggak bubar orang Polda akan naik kesini.
2. Bahwa benar setelah mendengar suara tersebut Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) menengok kearah suara lalu Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) dilihat oleh Dwi Margono (Saksi-1) dan kerah baju Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) di tarik sehingga Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) tercekik kemudian di tarik keluar dari teman-teman dan Dwi Margono (Saksi-1) mengatakan kepada Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) kamu nantang ya, lalu Dwi Margono (Saksi-1) memukul pipi kiri Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) sebanyak 1 (satu) kali terasa sakit di telinga terdengar bunyi nging-ning.

Hal 48 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) membalas memukul Dwi Margono (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali mengenai dadanya dengan maksud agar bisa terlepas dari cekikan dan kemudian terjadi saling dorong.

4. Bahwa benar melihat Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) di pukul dan saling dorong dengan Dwi Margono (Saksi-1) Terdakwa spontan ikut membantu Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) dengan melakukan pemukulan terhadap Dwi Margono (Saksi-1) menggunakan tangan mengepal 1 (satu) kali mengenai muka dan 1 (satu) kali lagi mengenai dada sebelah kanan dan setelah Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) melihat Terdakwa dan Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) sedang berkelahi dengan Dwi Margono (Saksi-1), dengan spontan Kopda Ferdinan Latumaerissa (Saksi-2) membantu memukul perut Dwi Margono (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali.

5. Bahwa benar Dwi Margono (Saksi-1) dipeluk oleh Prayoga (Saksi-7) untuk dilindungi tiba-tiba ada gelas yang melayang mengenai kepala bagian atas Dwi Margono (Saksi-1) dan terdengar bunyi "Prakk" sehingga kepala Dwi Margono (Saksi-1) mengeluarkan darah kemudian Dwi Margono (Saksi-1) roboh menimpa Sepeda Motor yang berada di parkir, selanjutnya Terdakwa mengangkat badan Dwi Margono (Saksi-1) dan diserahkan kepada Prayoga (Saksi-7) untuk diantar pulang ke rumahnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti

Hal 49 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara sah dan meyakinkan.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Dwi Margono (Saksi-1) adalah spontanitas didorong oleh rasa solidaritas terhadap kawan karena

Hal 50 dari 56 hal.Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) ditarik kerah bajunya sehingga tercekik lalu ditempeleng oleh Dwi Margono (Saksi-1) sehingga Terdakwa emosi kemudian memukul Dwi Margono (Saksi-1), hal tersebut menunjukkan mental dan disiplin Terdakwa yang rendah karena begitu mudahnya melakukan perbuatan yang merugikan dan menyakiti masyarakat.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tercela dan tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit TNI dikarenakan Terdakwa tidak bisa mengendalikan dirinya dengan arogan merasa sebagai anggota TNI, terlebih Terdakwa berdinasi di Yonif 400/Raider merupakan satuan tempur yang seharusnya dapat menjadi contoh bagi Prajurit yang lain dan warga masyarakat disekitarnya, namun kenyataannya Terdakwa berbuat sebaliknya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Dwi Margono (Saksi-1) karena telah menimbulkan luka dikepala Dwi Margono (Saksi-1) dan telah di jahit 4 (empat) jahitan dan atas perbuatan tersebut telah mencemarkan nama baik Satuan Terdakwa khususnya dan TNI pada umumnya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena pengaruh minum-minuman keras dan jiwa korsa yang salah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih

Hal 51 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang didalam persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa telah meminta maaf kepada Dwi Margono (Saksi-1) dan Terdakwa dengan Dwi Margono (Saksi-1) sekarang masih menjalin hubungan yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI butir ke-7.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Satuan dan mencemarkan nama baik Satuan Terdakwa khususnya dan TNI pada umumnya dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan jiwa korsa sesam teman karena Dwi Margono (Saksi-1) telah menegur teman-teman dan Terdakwa yang sedang di angkringan dengan kata-kata yang tidak sopan serta Dwi Margono (Saksi-1) telah menarik kerah baju Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) terasa di cekik dan telah menempelengnya mengenai pipi kiri.
2. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Dwi Margono (Saksi-1) dan telah memaafkannya serta diantara mereka terjalin hubungan yang baik..

Hal 52 dari 56 hal.Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Arif Sulistiyobudi (Saksi-5) telah memberikan uang kerohiman kepada Dwi Margono (Saksi-1) atas nama Terdakwa dan teman-temannya juga.

4. Bahwa adanya Visum Et Repertum dari Rumah Saksit Bhayangkara Nomor R/22/VER/III/ Kes.15/ 2020/Rumkit tanggal 30 Maret 2020 tersebut tidaklah tepat apabila hal tersebut ditimpakan kepada Terdakwa dikarenakan fakta di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi, Terdakwa hanya melakukan pemukulan kepada Dwi Margono (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali mengenai muka dan 1 (satu) kali mengenai dada, sehingga tidak ada kaitannya dengan hasil Visum Et Repertum tersebut, namun demikian luka yang di alami Dwi Margono (Saksi-1) tersebut akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh pengunjung angkringan yang sedang minum-minuman keras diantaranya adalah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut Majelis Hakim relatif terlalu berat, sehingga terhadap pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa perlu untuk diringankan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa atas Permohonan keringanan hukuman yang pada intinya agar Terdakwa diberi keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa sudah minta maaf kepada Dwi Margono (Saksi-1) Terdakwa Kooperatif dalam persidangan bersikap kesatria mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan

*Hal 53 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengulangi perbuatannya, dengan demikian putusan.mahkamahagung.go.id permohonan keringanan hukuman penjara oleh Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- a 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna hijau putih bertuliskan logo Youngmodo.
- b. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat krem

- Bahwa barang bukti berupa barang-barang dari angka 1 (satu) huruf a dan b tersebut adalah barang bukti yang dapat dihadirkan oleh Oditur Militer dan merupakan bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor R/22/VER/III/ Kes.15/ 2020/Rumkit tanggal 30 Maret 2020 dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Halleyanang.

Barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti yang menerangkan dan menggambarkan telah terdapat luka sobek dikepala bagian atas Dwi Margono (Saksi-1) karena benda tumpul pada

Hal 54 dari 56 hal.Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat terjadi penganiayaan, maka dipandang perlu oleh Majelis Hakim untuk menentukan statusnya.

- Mengingat :
1. Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  2. Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Adi Riyanto, Koptu, 31020608491082 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan secara bersama-sama"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang :
    - 1) 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna hijau putih bertuliskan logo Youngmodo.
    - 2) 1 (satu) buah celana pendek warna coklat krem.Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - b. Surat-surat ;
    - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor R/22/VER/III/ Kes.15/ 2020/Rumkit tanggal 30 Maret 2020 dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Halleyanang.Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 55 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 29 September 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag., S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua dan Joko Trianto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020016150177 serta Victor Virgantara T, S.H. Mayor Chk NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marimin, S.H., M.M., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13004/P, Panitera Pengganti Pitoyo, S.H. Pelda NRP 21010096740479, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

*Cap/TTD*

Khamdan, S.Ag., S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

*TTD*

*TTD*

Joko Trianto, S.H., M.H

Victor Virgantara T, S.H.

Mayor Chk NRP 11020016150177

Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

*TTD*

Pitoyo, S.H.

Pelda NRP 21010096740479

Hal 56 dari 56 hal. Putusan No.36-K/PM.II-10/AD/VIII/2020